

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA SEPAK BOLA INDONESIA

Pada era modern seperti saat ini, perkembangan di dunia industri mengalami kemajuan yang sangat pesat. Hal ini tidak terkecuali juga merambah pada dunia sepak bola khususnya sepakbola Indonesia. Industri di dunia olahraga khususnya sepak bola sudah merambah pada aspek-aspek hubungan industrial, mulai hubungan antara pekerja sepak bola, klub sepak bola profesional serta adanya unsur pemerintah. Hubungan kerja yang terjadi antara pekerja sepak bola dan klub sepak bola profesional merupakan suatu hubungan kerja sebagaimana yang diatur pada UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan). Hal ini dikarenakan unsur-unsur yang terdapat pada hubungan kerja, yaitu pekerjaan, upah dan perintah terpenuhi di dalam kontrak pekerja sepak bola.

Kontrak pekerja sepak bola merupakan suatu perjanjian kerja yang tunduk pada UU Ketenagakerjaan. Oleh karena diatur pada UU Ketenagakerjaan maka kontrak pekerja sepak bola merupakan jenis Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Hal tersebut dikarenakan pada kontrak pekerja sepak bola terdapat suatu jangka waktu dalam melakukan pekerjaan. Kontrak pekerja sepak bola tidak memungkinkan apabila dimasukkan dalam kategori Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Hal ini dikarenakan pada konsep pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja sepak bola menyangkut stamina dan kondisi fisik dalam melakukan pekerjaannya. Dalam hal ini klub sepak bola profesional tidak mungkin melakukan perjanjian kerja secara tetap. Selain hal tersebut, klub sepak bola profesional tidak akan menjadikan pekerja sepak bola untuk menjadi pekerja tetap dikarenakan klub sepak bola tidak mau merugi apabila pekerja sepak bola sudah tidak memiliki stamina dan kondisi fisik yang memadai untuk melakukan pekerjaan berkompetisi sepak bola.

Kontrak pekerja sepak bola sebagai PKWT memungkinkan terjadinya perselisihan diantara pekerja sepak bola dan klub sepak bola profesional. Adapun perselisihan tersebut salah satunya adalah pemenuhan upah yang tertunggak atau bahkan tidak dibayar. Perselisihan tersebut merupakan suatu perselisihan hubungan industrial jenis perselisihan hak. Oleh karena termasuk dalam perselisihan hubungan industrial jenis perselisihan hak, Pengadilan Hubungan Industrial memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa tersebut. Jadi, sengketa yang timbul dari kontrak pekerja sepak bola menyangkut terpenuhinya hak bagi para pihak dalam kontrak tersebut merupakan suatu perselisihan hubungan industrial. Adapun jenis perselisihan hubungan industrial tersebut adalah perselisihan hak. Sehingga, Pengadilan Hubungan Industrial merupakan lembaga yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa tersebut.

Kata Kunci; Pekerja Sepak Bola, Perjanjian Kerja, Perselisihan Hak.